

PEMERINTAH KOTA MANADO  
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. W.Z. Johanes Nomor 817 Telepon (0431) 865194  
MANADO

Kode Pos 95111

## SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA MANADO  
NOMOR : 0092/D.01/DIKNAS/SMP/2007

### TENTANG

**PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN SOLAGRATIA TONGKEINA  
UNTUK MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
(SMP) KRISTEN SOLAGRATIA TONGKEINA DALAM LINGKUNGAN PEMBINAAN  
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA MANADO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA MANADO

Menimbang


1. Bahwa pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana di dalam mendewasakan peserta didik adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
2. Bahwa masyarakat dalam tanggung jawabnya terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan berhak berperan serta dalam menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka masyarakat perlu diberi kesempatan untuk mendirikan sekolah swasta.
3. Bahwa sekolah swasta sebagai mitra pemerintah dalam memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peranan dan tanggung jawabnya, maka perlu diberikan pembinaan secara kontinu demi terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka dipandang perlu ditetapkan izin kepada Yayasan Pendidikan Solagratis Tongkeina untuk mendirikan/menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496).
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
11. Surat Keputusan Walikota Manado Nomor 32 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Nasional Kota Manado.

- Menperhatikan** : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Solagratia Tongkeina melalui paritita persiapan pendidikan SMP Kristen Solagratia Tongkeina No : 05/KPST/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007 tentang permohonan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Solagratia Tongkeina.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : Memberi izin operasional kepada Yayasan Pendidikan Solagratia Tongkeina mendirikan/menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Solagratia Tongkeina dalam lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kota Manado.
- KEDUA** : Izin operasional untuk menyelenggarakan SMP Kristen Solagratia Tongkeina yang dimaksud pada diktum pertama berlaku sepanjang Yayasan Pendidikan Solagratia Tongkeina memenuhi semua persyaratan/ketentuan yang berlaku dan wajib lachdaftar kembali pada tiap awal tahun pelajaran di Dinas Pendidikan Nasional Kota Manado.
- KETIGA** : Izin operasional yang dimaksud diktum pertama batal demi hukum jika Yayasan Pendidikan Solagratia Tongkeina menyelenggarakan/mendirikan SMP Kristen Solagratia Tongkeina pada lokasi yang tidak sesuai dengan surat Nomor : 05/KPST/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007 tentang permohonan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Solagratia Tongkeina.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MANADO  
Pada Tanggal : 3 September 2007



Tombusan Yth:

1. Walikota Manado
2. Ketua DPRD Kota Manado
3. Direktur Pembinaan SMP Djektorat Jenderal Munajemen Djekdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Dinas Perdiddikan Nasional Sulawesi Utara di Manado
5. Badan Musyawarah Persekolahan Swasta (BMPSS) Sulut di Manado
6. Ketua Yhynsan Pendidikan Solagratia Tongkeina
7. Pupit Persiapan Pendirian SMP Kristen Solagratia Tongkeina
8. Koin Dewan Perdiddikan Kota Manado
9. Arisp